



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 666 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN WALIKOTA AMBON
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
DI KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai syariat islam sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan social, sehingga dibutuhkan pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah agar pelaksanaan zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memastikan pengelolaan zakat dilaksanakan secara professional dan bertanggung jawab di Kota Ambon, perlu ditetapkan tata kelola zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk Peraturan Walikota;
- c. bahwa Penyusunan Peraturan Walikota Ambon tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah perlu melibatkan unsur Kementerian Agama, Perguruan Tinggi Islam dan Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi dalam syariat islam dan hukum islam, sehingga perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Walikota Ambon tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Wilayah Kota Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Walikota Ambon tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kota Ambon Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Walikota Ambon Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kota Ambon Tahun 2021 Sebagaimana Terlampir dan Merupakan Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Melakukan riset dan kajian tentang potensi dan permasalahan pengelolaan zakat di Kota Ambon;

- b. Mempersiapkan naskah akademik dan draft Peraturan Walikota Ambon tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kota Ambon;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan uji materiil terhadap draft Peraturan Walikota Ambon tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah di Kota Ambon;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Ambon;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Oktober 2021



al.
[Handwritten Signature]
f. RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta;
4. Gubernur Maluku;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
6. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Maluku;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon;
8. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon.

Lampiran Keputusan Walikota Ambon
Nomor 666 Tahun 2021
Tanggal 5 Oktober Tahun 2021
Tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN WALIKOTA AMBON
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI
KOTA AMBON TAHUN 2021

SUSUNAN TIM

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Drs. H. Zain Firdaus Kaisupy | Kepala Kantor Kemenag. Kota Ambon | Ketua Tim |
| 2. | Prof. Dr. La. Jamaah, M.H | Direktur Pasca Sarjana IAIN Ambon | Anggota |
| 3. | Dr. Nasaruddin Umar, M.H | Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Ambon | Anggota |
| 4. | Dr. Syarifudin, M. Sos. I | Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin IAIN Ambon | Anggota |
| 5. | Fenly Masawoy, S. STP | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon | Anggota |



WALIKOTA AMBON,

f. RICHARD LOUHENAPESSE